

JURNAL
PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI KEKERASAN
OLEH ORGANISASI MASYARAKAT
(STUDI KASUS DI TASIKMALAYA)



Diajukan Oleh :

MARLON PARDAMEAN SIMANJUNTAK

N P M : 100510243
Program Studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum (PK2)

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2014

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI KEKERASAN
OLEH ORGANISASI MASYARAKAT
(STUDI KASUS DI TASIKMALAYA)**



Diajukan Oleh :

MARLON PARDAMEAN SIMANJUNTAK

N P M : 100510243
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum (PK2)**

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing

P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH. MS Tanda Tangan :

Mengesahkan

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta,**



Dr. G. Sri Nurhartanto, SH, L.LM

- I. Judul : Peran Kepolisian dalam menanggulangi kekerasan oleh Organisasi Masyarakat (Studi kasus di Tasikmalaya)
- II. Nama : Marlon, Prasetyo Sidi Purnomo.
- III. Program Studi : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- IV. Abstract

In Indonesia we most hear about the violence that performed by some mass organization (ORMAS). This violence action can be formed as mistreatment, impairment, and vigilante action. In order to tackling the mass organization violence, there is Section 2 Act No 2 Years 2002 about Police of Republic Indonesia that stated to the police effort in order to tackling this mass organization through repressive and preventive ways. The sanction for the member of mass organization that performing violence action as arranged in Section 406 Article (1) and Section 351 Article (1) Book of Criminal Law (KUHP). While, the sanction for its organization as arranged in Section 68 article (1), (2), (3) Act Number 17 Years 2013 about Mass Organization that stated the mass organization who performing any action that performing illegitimacy action can be cancelled its legal entity

Keywords: Police, Violence, Mass Organization, Penal and Non Penal

V. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Tahun 1945. Setiap masyarakat pada hakekatnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum, hukum yang dipatuhi dapat terciptanya suatu tatanan

masyarakat yang tertib, aman, serta tercapainya keadilan dalam suatu lingkungan masyarakat, sehingga kepentingan yang hendak dicapai dapat terlindungi dengan utuh. Penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak dalam upaya menciptakan Indonesia yang damai dan sejahtera. Tanpa adanya hukum yang ditegakkan dan ketertiban yang diwujudkan maka kesejahteraan masyarakat tidak dapat terwujud. Penegakan hukum dan ketertiban sangat terkait dengan profesionalisme lembaga dan orang-orang yang berada pada sistem peradilan dan hukum di Indonesia.

Aparat kepolisian salah satu lembaga yang dapat menegakan hukum. Kewenangan yang dimiliki aparat kepolisian adalah untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Namun dalam realitanya, kepolisian sering kali terlambat dalam hal bertindak. Berdasarkan Bab I Ketentuan Umum Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 4 Undang-undang No 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat

dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Namun dalam kenyataannya, perlindungan polisi baru ada setelah terjadi tindak kejahatan.

Dalam kehidupan sekarang tidak sedikit masyarakat yang berkumpul melakukan kegiatan antara satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Kegiatan itu sering kita kenal dengan yang namanya organisasi. Berdasarkan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, pengertian dari Organisasi Masyarakat itu sendiri yaitu : “Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.” Namun dalam realitanya, banyak dijumpai perilaku menyimpang yang dilakukan oleh setiap anggota masyarakat. Tidak terkecuali perilaku menyimpang yang dilakukan oleh oknum Organisasi Masyarakat atau sering dikenal dengan (ORMAS). Akhir-akhir ini tindakan yang dilakukan oleh oknum ormas justru menimbulkan berbagai permasalahan seperti keresahan dan rasa tidak nyaman dengan cara melakukan tindakan-tindakan anarkisme yaitu dengan melakukan *sweeping* penertiban tempat prostitusi, mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh polisi dalam hal melakukan razia minuman keras (MIRAS),

serta menertibkan pedagang kaki lima untuk tidak berjualan ketika bulan suci ramadhan di waktu siang hari. Tindakan tersebut oleh pelakunya bertujuan untuk menciptakan kota yang aman, tenteram dan terjauh dari hal-hal negatif yang dilakukan oleh masyarakatnya sendiri. Selain menimbulkan keresahan dan rasa tidak nyaman, sekaligus tindakan tersebut masuk kategori melanggar hukum.

Tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh oknum ormas tersebut dapat berupa kejahatan terhadap ketertiban umum Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, perusakan barang Pasal 406 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, orang yang dianiaya Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Kepolisian Republik Indonesia, polisi memiliki tugas dan kewajiban untuk melaksanakan keamanan dan ketertiban masyarakat, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Menghadapi kenyataan yang terjadi, seharusnya polisi dapat mencegah perbuatan yang dilakukan oleh oknum ormas tersebut, sehingga tindakan yang dilakukan itu tidak cepat terjadi.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis ingin membahas lebih mendalam usulan penelitian yang berkaitan dengan topik ini dengan judul Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Kekerasan Oleh Organisasi Masyarakat (Studi Kasus di Tasikmalaya).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka diajukan rumusan masalah : Bagaimanakah upaya Polresta Tasikmalaya dalam mencegah kekerasan yang dilakukan oleh Oknum Organisasi Masyarakat (ORMAS) di Tasikmalaya?

VI. Isi Makalah

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN MOTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

PERNYATAAN KEASLIAN

ABSTRACT

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian

E. Keaslian Penelitian

F. Batasan Konsep

G. Metode Penelitian

**BAB II : KEPOLISIAN SEBAGAI APARAT PENEGAK HUKUM
DALAM UPAYA MENANGGULANGI KEKERASAN ORMAS.**

A. Tinjauan Umum Tentang Polisi

1. Pengertian Polisi
2. Fungsi Polisi
3. Tugas dan Wewenang Polisi

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Kekerasan Ormas

1. Pengertian Organisasi Masyarakat
2. Latar Belakang Berdirinya Organisasi Masyarakat
3. Gambaran Perkembangan Kekerasan yang dilakukan oleh Organisasi Masyarakat

C. Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Kekerasan.

1. Upaya Polisi dan Pemerintah dalam Menanggulangi Kekerasan Organisasi Masyarakat
2. Kendala Polisi dalam Menanggulangi Kekerasan Organisasi Masyarakat

BAB III : PENUTUP

- a. Kesimpulan
- b. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

VII. Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan maka dapat penulis simpulkan bahwa :

Upaya kepolisian dalam menanggulangi kekerasan ormas dilakukan dengan:

1. Upaya non penal yaitu polisi harus mengikutsertakan masyarakat sebagai faktor penangkal kejahatan. Masyarakat dalam hal ini ikut membantu kepolisian dalam mencegah aksi kekerasan yaitu dengan malapor secepat mungkin apabila ada informasi akan adanya perbuatan yang menyimpang dari ormas, melakukan patroli polisi secara rutin di setiap tempat-tempat yang dijadikan sasaran ormas, melakukan penggalangan seminar mengenai sosialisasi hukum akan akibat yang dilakukan organisasi masyarakat, Polisi bekerjasama dengan instansi pemerintah yang mewadahi ormas dalam hal syarat pendirian ormas agar kegiatan dari ormas bisa berjalan dengan jelas.
2. Upaya penal, Kepolisian dalam hal menanggulangi kekerasan sudah bertindak sesuai dengan Undang-undang yaitu menangkap pelaku yang melakukan kekerasan supaya ada efek jera dari akibat perlakuan anggota ormas, namun dalam realitanya polisi masih lamban dalam hal mencegah aksi kekerasan untuk meminimalisasi adanya korban.

VIII. Daftar Pustaka

- Awaloedin Djamin, 1995, *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia*
Kenyataan dan Harapan, Wirasespin Polri, Bandung.
- Badra Nawawi Arief, 2008 *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada
Media Group, Jakarta.
- BisriIlham, 2004, *Sistem Hukum Indonesia*, Penerbit Grafindo Persada,
Jakarta.
- E. Jacoby, 1994, *Classcs of Criminology*, Second Edition, Waveland Press,
Illionis.
- H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan reformasi*
Polri), Penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Marc Ancel, 1965, *Social Defence, A Modern Approach to Criminal*
Problems, Routlodge & Kegan Paul, London.
- Mohammad Kemal Darmawan, 1994, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra
Aditya Bakti, Bandung.
- Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, Penerbit Grasindo, Jakarta.
- Momo Kelana, 2002, *Memahami Undang-undang Kepolisian Republik*
Indonesia, Jakarta.
- Sadijono, 2006, *Hukum kepolisian, Perspektif Kedudukan dan Hubungan*
dalam Hukum Administrasi, Penerbit LaksBang PRESSindo,
Yogyakarta.
- Sixth United Nations Congress, 1981, *The Prevention Of Crime and The*
Threatment Of Offernely.
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung.

Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.

Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung.

Tadjuddin Nur Hammid, 1988, *Sistem Keamanan Swakarsa, Konsepsi dan Penjabarannya*, Mabes Polri, direktorat Bimbingan Masyarakat.

